

# **PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

**Rofi Wahanisa, Nurul Fibrianti**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

**Abstrak.** Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.

**Kata Kunci :** Penataan Ruang, IMB, Partisipasi Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Kelurahan Kalisegoro adalah salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kelurahan Kalisegoro merupakan kelurahan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah bangunan yang berdiri di wilayah desa Kalisegoro. Pertambahan bangunan tersebut berupa bangunan untuk pemukiman yang dibangun secara individu maupun pemukiman yang dibangun secara massal /dibangun oleh pihak pengembang / *developer* yang berupa perumahan, serta

bangunan untuk usaha. Usaha pembangunan yang dilalukan ini memerlukan suatu perangkat yang terkait dengan bisang hukum yaitu perijinan. Perijinan ini adalah mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ijin yang dikeluarkan oleh Intansi Pemerintah Daerah mengenai pendirian bangunan ini merupakan bagian dari upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang berhubungan secara signifikan dengan penataan ruang suatu kota. Dengan pengajuan ijin ini diketahui daerah / lokasi manakah yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dibangun. Banyaknya pembangunan dan peralihan fungsi tanah / lahan yang ada di wilayah Kalisegoro menjadi

perumahan maupun tempat usaha, maka diperlukan penataan dan pengaturan termasuk pengurusan perijinan atas dilakukannya pembangunan tersebut. Karena perubahan tanah /lahan yang ada di wilayah tersebut juga memberikan kontribusi terhadap kelangsungan dari penataan ruang yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah upaya peningkatan penyadaran masyarakat atas pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu peran masyarakat dalam penataan ruang?

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan bekal kemauan serta pengertian kepada para aparat /perangkat desa secara umum dan aparat /perangkat maupun pemuka masyarakat yang berada di desa Kalisegoro kecamatan Gunungpati tentang pentingnya pengurusan IMB sebagai peran masyarakat dalam penataan ruang.

Sedangkan manfaat dari kegiatan ini: (1) Bagi Pelaksana. Upaya peningkatan penyadaran pengurusan IMB, yang dilakukan oleh Tim Pengabdian menjadi salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang Pengabdian, bentuk kepedulian Fakultas Hukum UNNES sebagai Perguruan tinggi yang mempunyai kepedulian ilmiah terhadap masalah pengurusan IMB sebagai peran masyarakat dalam penataan ruang, (2) Bagi Khalayak Sasaran. Melalui pengabdian masyarakat yang berupa peningkatan penyadaran masyarakat terhadap pengurusan IMB ini adalah sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam penataan ruang suatu kota, yaitu Kota Semarang.

Tinjauan Pustaka yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini antara lain: Yang dimaksud dengan izin adalah suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan

perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Izin dimaksudkan dalam memberikan kontribusi positif bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam hal pendapatan daerah dan investasi. Suatu izin diberikan oleh pemerintah yang memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Dan di sisi lain dari izin, tujuan dari perizinan dari pemerintah seringkali dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, dengan seringnya izin dijadikan suatu pendapatan daerah, karena pendapatan merupakan hal penting dalam rangka mewujudkan otonomi daerah dapat terwujud.

Menurut pendapat dari Ateng Syafrudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitative. Sedangkan pendapat dari Asep Warlan Yusuf, mengatakan bahwa izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Sehingga berdasar pendapat Ateng Syafrudin, membedakan perizinan menjadi 4 (empat) macam yakni (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik: 2008: 106) : (a) Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal dilarang menjadi boleh, dan penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang *limitative*, (b) Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan. Jadi, dispensasi merupakan hal yang khusus, (c) Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, (d) Konsesi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar kerenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan bentuk kombinasi

atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Sedangkan Izin menurut Sjachran Basah (Juniorso Ridwan dan Achmad Sodik: 2008: 107), adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal *contreo* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Izin diterapkan oleh pejabat Negara. hal ini disebabkan karena izin dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Dimana keputusan pejabat TUN, yang dalam hal ini berkaitan dengan izin, bahwa izin bersifat konkret. Yang artinya, obyek yang diputuskan dalam TUN itu tidak abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, yang artinya dalam izin harus tersebut secara jelas siapa yang diberikan izin. Dan izin juga harus bersifat final, dalam artian dengan izin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya secara *definitive* dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa pengelompokan perizinan, yang diantaranya adalah: Izin lokasi; Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Gangguan

(HO); Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SUIK); Izin Reklame; Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik / Dikuasai Pemerintah Kota; Izin Trayek; Izin Penggunaan Trotoar; Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan; Izin Penggalan Damija Jalan (Daerah Milik Jalan); Izin Pematangan Tanah; Izin Pembuatan Jalan di Dalam Komplek Perumahan, Pertokoan dan Sejenisnya; Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, jembatan Penyebrangan Orang dan Sejenisnya; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Izin Usaha Perdagangan; Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri; Tanda Daftar Gudang; Izin Pengambilan Air Permukaan; Izin Pembuangan Air Buangan Ke sumber Air; Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, dan Kemiringan Dasar Saluran / Sungai; Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Penguatan Tanggul Yang Dibangun oleh Masyarakat; Izin Pembangunan Lintasan Yang Berada di Bawah/ di Atasnya; Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada Daerah Sepadan Saluran /Sungai; Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya.

IMB atau dikenal dengan Ijin Mendirikan Bangunan adalah suatu ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap seseorang untuk diperbolehkan atau tidak diperbolehkan membangun/ mendirikan/ memugar bangunan di daerah / lokasi tertentu.

Subyek mendirikan bangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan bangunan, sedangkan yang menjadi objek dari Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan yang didirikan untuk keperluan tertentu.

Dalam mendirikan bangunan menyangkut pelaksanaan pekerjaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendirikan bangunan baru, baik sebagian ataupun seluruhnya;
- b. Merombak bangunan asal atau lama, baik sebagian maupun seluruhnya;

- c. Menambah bangunan asal atau lama;
- d. Memasang pagar dengan tinggi melebihi dari 1,20 meter dengan menggunakan bahan bangunan;
- e. Menambah pelataran parker, sarana olahraga, rekreasi, pembuatan jalan, dan sebagainya;
- f. Menambah pondasi mesin dan lain-lain yang sejenisnya;
- g. Membangun dinding penahan tanah tempat mencuci kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya;
- h. Melakukan galian untuk pemasangan pipa/kabel/saluran air/listrik/tiang telepon dan sebagainya.

Sanksi merupakan bagian yang terpenting dari hukum, yaitu terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi adalah bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum ditaati oleh semua pihak sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.

Sanksi di dalam bisa hukum administrasi dapat berupa (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik: 2008: 110):

1. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah)
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, dan lain-lain)
3. Pengenaan denda administrasi
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Sanksi terhadap pelanggaran dalam tata bangunan adalah (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik: 2008: 113):

- a. Dalam hal-hal pelanggaran tertentu yang berakibat membahayakan kepentingan umum maupun keselamatan jiwa orang atau makhluk hidup lainnya, maka pelaku yang bertanggungjawab dapat dikenakan sanksi pidana dengan atau tanpa merampas atau menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran;

- b. Selain sanksi pidana atau denda sebagaimana tersebut diatas, terhadap pelaku pelanggaran ini dapat dikenakan biaya paksaan (*dwangsom*) penegakan hukum seluruhnya atau sebagian;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tata bangunan tersebut, pemerintah (pejabat yang berwenang) dapat menetapkan pembongkaran, penyegelan, dan penghentian dengan segera pekerjaan dan atau penggunaan atas sebagian atau seluruh bangunan, bangunan-bangunan, instalasi, dan perlengkapan bangunan yang bertentangan dengan peraturan tata bangunan;
- d. Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan;
- e. Selain dapat dikenakan sanksi *bestuurdwang* tersebut, kepada pelanggar dapat pula dikenakan sanksi administrasi berupa:

(1) pencabutan izin bangunan;

(2) pencabutan izin untuk menggunakan dan atau kelayakan menggunakan bangunan;

(3) penundaan izin.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berkaitan dengan boleh tidaknya atau diberikan ijin / tidak diberikannya ijin seseorang atau badan usaha oleh pemerintah daerah untuk mendirikan suatu bangunan. Ijin ini berkaitan dengan dengan peraturan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal aturan untuk mendirikan bangunan.

Pengaturan tentang ijin ini berkaitan erat dengan penataan ruang dari sebuah kota. Karena izin pembangunan suatu bangunan akan sangat mempengaruhi konsep penataan ruang suatu daerah. Umumnya penerbitan suatu ijin mendirikan bangunan, pada awalnya didahului dengan dikeluarkannya suatu Ijin tentang Keterangan Rencana Kota (KRK). Untuk dapat dikeluarkan KRK, adalah "pintu" awal suatu perijinan tentang boleh atau tidaknya dilakukan suatu pembangunan, setelah

melalui suatu seleksi, dan pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan bahwa di tempat yang akan dilakukan pembangunan tersebut tidak melanggar rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Pertimbangan lain yang dilakukan untuk dapat dikeluarkannya KRK adalah, bahwa rencana pembangunan tersebut tidak berada di daerah / areal sabuk hijau, dan atau pertimbangan lain yang tidak melanggar dari ketentuan tata ruang suatu kota.

Sehingga apabila permohonan perijinan KRK bisa dikeluarkan maka bisa dipastikan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut kemungkinan juga akan disetujui.

## METODE

Metode kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan melalui penyuluhan yang berupa paparan mengenai materi yang terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, dan melalui diskusi/dialog interaktif. Evaluasi dilakukan setelah diberikannya materi penyuluhan, yang kemudian diperbandingkan. Apabila terjadi peningkatan pemahaman dari para peserta pengabdian yang merupakan para peserta pengabdian, maka kegiatan ini dianggap berhasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi kegiatan diawali dengan pemberitahuan sekaligus permohonan ijin kepada kepala Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang. Tanggapan positif diberikan, namun karena agenda kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan padat, selama bulan Ramadhan hingga sesudah lebaran. Maka, pihak Kelurahan Kalisegoro memberikan saran kepada Tim pengabdian untuk menyelenggarakan pengabdian di wilayah RT yang berdasarkan informasi dan data dari pihak Kelurahan terdapat banyak warga pendatang, dan berdekatan dengan kompleks

perumahan. Sehingga tema yang dibawa oleh Tim Pengabdian akan efektif jika dilakukan di lokasi tersebut. Bahkan pihak Kelurahan Kalisegoro yang memberikan rekomendasi mengenai wilayah RT 2 RW 3 Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2012, dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.30 di Rumah salah satu warga RT 2 RW 3 Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati.

Adapun susunan acara adalah sebagai berikut :

Jam	Acara
14.00-14.15	Presensi Peserta
14.15-14.30	Pembukaan Oleh Ketua RT 2 RW 3 Bp. Tamzis
14.30-15.00	Materi penyuluhan 1 oleh Rofi Wahanisa., SH., MH Tentang Peran Perijinan Dalam Penataan Ruang Perkotaan
15.00-15.30	Materi Penyuluhan 2 oleh Arif Hidayat., SHi., MH Tentang Prosedur Pengurusan IMB di Kota Semarang
15.30-17.00	Diskusi interaktif (Tanya jawab) dengan Moderator Nurul Fibrianti., SH., M. Hum
17.00-17.30	Penutup

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan media sederhana Lcd untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Di samping media baca berupa materi dalam bentuk powerpoint dan materi tentang prosedur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (terlampir) yang diberikan pada peserta.

Selama pemberian materi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian berlangsung banyak peserta yang ingin menyampaikan gagasan maupun pertanyaan yang berkaitan dengan materi pengabdian, namun mengingat waktu pengabdian yang terbatas, pertanyaan tersebut disampaikan pada sesi Tanya jawab (dialog interaktif).

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh:

1. Bapak Tamziz, pertanyaan yang disampaikan mengenai, “Di wilayah RT 2 RW 3 ini banyak warga baik yang baru maupun lama, yang ingin membangun maupun merenovasi bangunan tersebut banyak yang belum mempunyai IMB? Apakah IMB ini bisa di “putih” kan” ?
2. Bapak Sunyoto, pertanyaan yang disampaikan mengenai, “Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat pengurusan IMB”?
3. Bapak Subchan, pertanyaan yang disampaikan mengenai, “Sanksi apakah yang dapat diterima oleh masyarakat yang tidak mempunyai IMB, dan tetap melakukan pembangunan / merenovasi bangunan miliknya” ?

Dari hasil dialog interaktif tersebut, terekam bahwa masyarakat menyadari pentingnya pengurusan IMB untuk mendirikan bangunan, setelah mengetahui fungsi dan tujuan adanya penerbitan Ijin tersebut. Dan masyarakat peserta pengabdian menyadari bahwa pengurusan ijin tersebut merupakan salah satu peran masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan sekaligus pengendalian terhadap kebutuhan pemukiman / tempat / lahan, terlebih di wilayah kalisegoro yang mulai padat karena banyaknya pemukiman baru yang dibangun.

Secara umum hasil kegiatan penyuluhan dalam pengabdian yang diadakan ini menunjukkan hasil yang positif. Metode penyampaian yang lugas dan adanya metode dialog interaktif ini mampu membuat peserta betul-betul antusias dan terbuka. Bahkan pihak desa mengharapkan untuk diadakan untuk simulasi lanjutan berikutnya. Keseriusan peserta, keterlibatan aktif dan antusiasme dalam mengikuti penyuluhan maupun dialog interaktif menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut berhasil dengan baik. Jawaban dari Tim Pengabdian mengenai pertanyaan dari

warga masyarakat adalah:

1. Pertanyaan dari Bp. Tamziz, mengenai apakah IMB bisa ”diputihkan” karena masih banyaknya warga RT 2 RW 3 yang belum mempunyai IMB. Jawaban dari Tim Pengabdian, bahwa IMB merupakan Ijin yang wajib dipunyai untuk warga yang mendirikan / merenovasi bangunan. Dan IMB tersebut terkait dengan boleh tidaknya di lokasi tersebut dilakukan pembangunan atau tidak. Apakah lokasi yang akan dibangun tersebut sesuai dengan Tata Ruang atau tidak. Sehingga solusi yang dapat dilakukan oleh perangkat / aparat RT adalah melakukan koordinasi bersama dengan pengurus RT dan petugas dari Pemkot mengenai upaya untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atas bangunan-bangunan warga yang telah terlanjur dibangun.
2. Pertanyaan dari Bp. Sunyoto, mengenai syarat dan prosedur pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas pertanyaan ini, jawaban dari Tim Pengabdian adalah syarat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain:
  - Persyaratan yang harus di penuhi:
    1. pengisian formulir permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ditandatangani pemohon dan diketahui Lurah dan Camat setempat.
    2. Keterangan Rencana Kota (KRK).
    3. foto copy bukti penguasaan hak atas tanah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
    4. apabila tanah bukan miliknya dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan ditandatangani diatas meterai.
    5. foto copy kartu tanda penduduk pemohon dan / atau pemilik tanah.
    6. foto copy pembayaran Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir atau keterangan dari instansi yang berwenang apabila tidak terkena Pajak

Bumi Bangunan.

7. apabila pemohon merupakan Badan Hukum dilampiri foto copi akta pendirian Badan Hukum.
8. Gambar teknis rencana bangunan meliputi denah, tampak 2 sisi, 2 potongan, rencana atap, rencana pondasi dan sumur resapan skala 1:100/1:00.
9. Perhitungan konstruksi (lengkap dengan gambar-gambarnya dilengkapi foto copy ijasah dan Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab serta surat pernyataan pertanggungjawaban yang ditandatangani diatas meterai cukup, apabila : bangunan bertantai 2 atau lebih ; bangunan dengankonstruksi bentang atap lebih dari 10 M.
10. penyelidikan tanah untuk bangunan berlantai 1 lebih.
11. surat pernyataan ditandatangani diatas meterai cukup.
12. dokumen lain yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan :
13. kajian lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
  - a) rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis yang berwenang.
  - b) persetujuan prinsip untuk pembangunan pendirian tempat ibadah serta bangunan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c) rekomendasi instalasi pencegah bahaya kebakaran untuk bangunan gedung berlantai 4 atau lebih dokumen tersebut yang masing-masing rangkap 3 (tiga).

Untuk prosedur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain:

1. Pemohon datang mengambil dan mengisi formulir.
2. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon diberikan arsip permohonan.

3. Dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan.
  4. Berkas permohonan selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila Ijin Mendirikan Bangunan telah diterbitkan, pemohon akan diberitahu dan selanjutnya dapat diambil Keputusan Walikota di loket pengambilan dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi dari loket pembayaran.
3. Pertanyaan dari Bp. Subchan, mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB saat melakukan renovasi / melakukan pembangunan. Sanksi yang dikenakan kepada warga yang tidak mempunyai IMB antara lain:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. Denda administratif

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengabdian ini antara lain:

1. Tanggapan positif dan ijin dari Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati untuk melakukan sosialisasi / penyuluhan dengan tema tersebut.
2. Materi penyuluhan dan metode dialog interaktif yang tepat sasaran dan efektif
3. Peserta yang mengikuti penyuluhan merupakan sasaran yang tepat, bahkan benar-benar menginginkan pemahaman dari materi yang diberikan.
4. Dukungan penuh dari pimpinan Unnes, LP2M yang berkenan memberikan dana bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Hambatan yang dihadapi selama

kegiatan pengabdian ini berlangsung bukanlah merupakan suatu hambatan yang mendasar, mengingat materi dan perangkat untuk penyuluhan sudah dipersiapkan dengan baik. Diantara kendala yang ada adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu sehingga diskusi dirasa masih kurang
2. Kesibukan peserta mengingat kegiatan penyuluhan / pengabdian ini dilakukan pada hari libur, banyak diantara warga yang tidak berada di rumah / di luar kota.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta penyuluhan, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat peserta pengabdian yang semakin bertambah dengan tema yang diangkat oleh Tim Pengabdian mengenai peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Terlebih dalam kepedulian dan keikutsetaan masyarakat / peserta pengabdian dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Partisipasi dan response peserta juga sangat baik, terlihat dari adanya tanggapan yang diajukan.

### Saran

Berdasarkan tanggapan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan dan dialog interaktif yang dilakukan di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini, kami menyarankan: Perlunya tindak lanjut terhadap penyuluhan dengan tema yang sama tentang peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang terlebih dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB). Perlunya dilakukan kerjasama dengan institusi lain sebagai *stakeholders* ataupun institusi yang memiliki kaitan langsung dengan materi penyuluhan, baik di tingkat Kecamatan maupun Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Modul Local Governance Program (LGP), "Legislatif Drafting", Lembaga Percik Salatiga.
- Piliang, Indra J. dkk (editor), 2003. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
- Said, M. Mas'ud, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- SH Sarundajang, 2003. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta
- Slamet Luwihono, "Peraturan Desa (PERDES): Instrumen Menggapai kesejahteraan Masyarakat di Era Transisi Otonomi Daerah", dalam Majalah Tetruka, Edisi Januari 2005
- Suryabrata, Sumadi, 1994, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta
- Yayasan Salimna, "Mengubah Perilaku Melalui Sebuah Peraturan", Suara Kampung, No. 6, Edisi Juli 2004
- Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum. Media Komunikasi FH Unpad, Edisi 23, Tahun 1997
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981